



P U T U S A N

Nomor 190/Pdt.G/2013/PA Plp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Palopo, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, No. 30, RT.002, RW.003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musniati Mustafa, S.H dan Lukman S Wahid, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Andi Makkulau, No. 86 Telp. 0471-22084 , Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor: 84/P/SKH/2013/PA.Plp. tanggal 10 Oktober 2013 selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

M e l a w a n

Tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Palopo, bertempat tinggal di Jalan Camar I, Blok B4, No.8, RT.002, RW.002, Komplek Permata Hijau, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 190/Pdt.G/2013/PA Plp tanggal 4 Juni 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 66 hal. Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA Plp



- 1 Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 8 November 1999, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- 2 Bahwa, dari pernikahan ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, umur 12 tahun yang telah lahir pada tanggal 8 Januari 2001, dengan tanda bukti Akta Kelahiran No. 849/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2005, yang dikeluarkan di Palopo pada tanggal 30 Mei 2005;
 - b Muh. Athaar An Nadzir Gazali bin Gazali Zainuddin, umur 4 tahun 6 bulan yang telah lahir pada tanggal 3 Oktober 2008, dengan tanda bukti Akta Kelahiran No. 1/UMUM/WNI/CS/DKKB/2008, yang dikeluarkan di Palopo pada tanggal 27 Oktober 2008;
- 3 Bahwa, selama menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo di belakang STAIN Palopo, yang merupakan rumah pemberian dari Ibu Kandung Penggugat (yang merupakan harta bawaan Penggugat) yaitu Ibu Hadirah Opu Dg. Rennuang, umur 44 tahun yang beralamat di Jl. S.Pareman I, No. 44, RT.003, RW.001, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sehingga mutlak harta bawaan dari Penggugat, dengan tanda bukti yaitu sebagai berikut:
 - a Surat Kuasa Bersama tanggal 8 Februari 2006, dari Ibu Hadirah Opu Dg. Rennuang kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I, yang disetujui oleh seluruh anak-anak dari Ibu Hadirah Opu Dg. Rennuang;
 - b Sertifikat Hak Milik No.00156/Balandai, tahun 2008 an. St. Maemunah, S.Pd.I yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, tanggal 22 Desember 2008;
 - c Izin mendirikan bangunan/Pemerintah Kota Palopo an. St.Maemunah, S.Pd.I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Palopo;
 - d Surat Pernyataan tanggal 15 April 2013, dari Ibu Hadirah Opu Dg. Rennuang kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;
 - e Surat pernyataan tanggal 17 April 2013, dari Bapak Drs. Bambang Irawan (ketua RT) kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;
 - f Surat pernyataan tanggal 17 April 2013, dari Bapak Takdir (paman) kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;



g Surat Pernyataan tanggal 17 April 2013, dari Ibu Hamidah kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;

Didasari Pasal 87 (KHI) ayat (1) dan (2).

Ayat (1): “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh sebagai haslah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Ayat (2): “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.”

4 Bahwa, dalam menjalani perkawinan, Penggugat telah diberikan hadiah oleh Hj. Opu Dg. Ritappa (Bibi Penggugat) sebidang tanah seluas 3079 M2 yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Talluwanua, Kota Palopo dan telah ditanami 1.500 batang bibit jabon, sehingga mutlak harta tersebut menjadi harta bawaan dari Penggugat baik berupa lahan/tanah sampai dengan pohon-pohon yang tertanam di atasnya, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

a Sertifikat Hak Milik No.00221/Salubattang, tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 23 Desember 2010;

b Surat Pernyataan tanggal 20 April 2013, dari Ibu Hadijah Opu Dg. Ritappa (Bibi) kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;

c Surat Pernyataan tanggal 20 April 2013, dari Abd. Razaq (adik kandung) kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;

d Surat Perintah Kerja tanggal 20 April 2013, dari Sitti Maemunah, S.Pd.I kepada Bapak;

e Kwitansi pembelian bibit dan pupuk (lunas) tanggal 10 November 2011 dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Azhim, yang beralamat di Yusuf Arif No.21, dari Bapak Haerul kepada Sitti Maemunah, S.Pd.I;

f Surat Keterangan Bukti Kepemilikan dan Pengelolaan Kayu Jabon dari Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo No. 524/89/KSB/2013;

Didasari Pasal 87 (KHI) ayat (1) dan (2).

Ayat (1): “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh sebagai haslah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”



Ayat (2): “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau lainnya.”

5 Bahwa, dalam menjalani rumah tangga, Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 102.167.500,- (seratus dua juta seratus enam puluh tujuh juta lima ratus rupiah) untuk urusan pribadinya, sehingga Tergugat wajib membayar lunas kepada Penggugat terhadap pinjamannya dan dapat dikatakan bahwa hal ini bukan merupakan harta bersama dan/atau hutang bersama dan juga tidak bercampur karena sebab perkawinan, rincian dari hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu berupa:

a Sisa Baki Debet dari uang pinjaman Bank (Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk) Rp. 47.044.500,- (empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dari pinjaman Bank sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) selama 66 bulan yang diajukan Penggugat agar mendapatkan uang, dan uang tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai pinjaman pribadi (antara Penggugat dengan Tergugat) dikarenakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki oleh Penggugat yang dijadikan penjaminan pelunasan di Bank tersebut, dan juga dimana uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat digunakan Tergugat untuk melunasi sangkutan uang antara Tergugat dengan LPP-Palopo Global ManPower yang terlibat didalamnya permasalahan hasil kinerja dari kerjasamanya, dengan alat bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 SK Direktur Utama LPP-Palopo Global ManPower, No. 002/PGM/DIR/V/2010, yang ditandatangani oleh Bapak Muchlis Balanjta (Direktur Utama LPP-Palopo Global ManPower) pada tanggal 1 Mei 2010, menerangkan bahwa Tergugat terlibat dalam kerjasama didalam lembaga LPP-Palopo Global ManPower ;
- 2 Rekapitulasi rincian dari pinjaman Penggugat dari Bank Rakyat Indonesia tertanggal 15 April 2013, bukti transaksi mutasi pinjaman dilengkapi angsuran dan sisa baki debet yang harus dilunasi melalui pemotongan gaji Penggugat setiap bulannya;
- 3 Surat pengakuan hutang antara Penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang menggunakan jaminan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penggugat, untuk



mendapatkan uang agar dapat dipinjamkan kepada Tergugat dari Penggugat;

- 4 Kesaksian Ibu Hadirah Opu. Dg Rennuang (Ibu kandung Penggugat), menjadi saksi bahwa uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai bentuk pinjaman;
- 5 Rekaman kesaksian Bapak Kihajar;
- 6 Rekaman kesaksian Bapak Misbahuddin;
- 7 Rekaman kesaksian Bapak Drs. Samsul, M.Si (Kadis Pendidikan Kota Palopo);

b Pembayaran angsuran Pinjaman Bank Rakyat Indonesia oleh Bendahara Kantor Kementerian Agama Kota Palopo sebesar Rp. 39.123.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau selama 23 bulan yang dibayarkan oleh Penggugat dikarenakan pemotongan gaji Penggugat sebagai pegawai, dari pinjaman Bank sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) selama 66 bulan yang diajukan oleh Penggugat agar mendapatkan uang dan uang tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai pinjaman pribadi (antara Penggugat dengan Tergugat) dikarenakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki oleh Penggugat yang dijaminan oleh Tergugat dari Penggugat digunakan oleh Tergugat untuk melunasi sangkutan uang antara Tergugat dengan LPP-Palopo Global ManPower yang terlibat didalam permasalahan hasil kinerja dari kerjasamanya, sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan Agama Palopo, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mencoba membayar angsuran tersebut dari awal peminjaman kepada Penggugat, dengan alat bukti yaitu sebagai berikut:

- Rekapitulasi angsuran kredit Pegawai Kementerian Agama RI-PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, pada tanggal 17 April 2013, bukti transaksi mutasi pembayaran setiap bulannya oleh Penggugat melalui Bendahara dengan pemotongan gaji Penggugat ;

c Peminjaman uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat, uang tersebut digunakan tergugat untuk kepentingan pribadi tergugat, penggugat mendapatkan uang tersebut dari Beasiswa Pendidikan Magister (S2) dari Direktorat Jendral Pendidikan Islam RI, dengan alat bukti :



1 Surat Keputusan (SK) No. DJ.I/1682/2011, penerimaan Bantuan Beasiswa Kualifikasi S2 Guru PAI Calon Pengawas PAI pada sekolah “Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2011 (Bukti Penguat pendapatan sumber dana penggugat yang dipinjamkan uangnya kepada tergugat ;

2 Kesaksian Ibu Hadirah Opu Dg. Rennuang (Ibu Kandung penggugat), menjadi saksi bahwa uang yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat sebagai bentuk pinjaman;

Didasari Pasal 85 KHI.

“adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupi kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”

Jo Pasal 86 KHI ayat (1) dan (2).

Ayat (1).

“pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”

Ayat (2).

“harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”

Jo Pasal 87 KHI ayat (2).

Ayat (2).

“suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.

6 Bahwa, pada tahun 2013, telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat, dengan alat bukti Akta Cerai No. 97/AC/2013/PA Plp tertanggal 8 April 2013;

7 Bahwa, kedua orang anak masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan penggugat atau belum Muayyiz dan/atau belum cukup berumur 21 tahun, didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Pasal 98.

(1). Batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum melangsungkan perkawinan.



(2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 105.

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

8. Bahwa, masih ada harta tergugat berupa perabotan rumah tangga yang tertinggal dikediaman penggugat yang merupakan milik tergugat, dimana tergugat dapat mengambil perabotan tersebut, yaitu : 1 (satu) set sofa tamu, 2 (dua) unit tempat tidur, 1 (satu) unit kulkas pendingin.

Didasari Pasal 85 KHI.

“adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”

Jo Pasal 86 KHI ayat (1) dan (2).

Ayat (1) “pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”

Ayat (2) “ harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”

Jo Pasal 87 KHI ayat (2).

“suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang belum dewasa dan/atau Mumayyiz kepada penggugat sebagai Ibu kandungnya dari kedua anak yang belum dewasa tersebut dan memandang dari pola hidup tergugat tidak cocok dalam memelihara kedua anak tersebut, seperti yang diterangkan dalam poin 2 dan poin 7;
3. Memberikan putusan provisionil untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/kepala setiap harinya;



- 4 Menetapkan harta bawaan yang dimiliki oleh penggugat (baik dari pemberian orang tua/keluarga) sebagai milik penggugat, dari harta bersama, seperti yang diterangkan dalam poin 3 dan poin 4;
- 5 Menetapkan hutang tergugat kepada penggugat bukan merupakan hutang bersama, tetapi hutang pribadi tergugat yang wajib dilunasi oleh tergugat kepada penggugat dan hutang pribadi tergugat tidak termasuk ke dalam harta bersama dan/atau hutang bersama antara penggugat dan tergugat yang tidak bercampur karena sebab perkawinan, seperti yang diterangkan dalam poin 5;
- 6 Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) dan perintah pembayaran hutang kepada tergugat;
- 7 Menetapkan pemisahan harta bawaan yang dimiliki oleh penggugat (baik dari pemberian orang tua/keluarga) sebagai milik penggugat dan/atau harta masing-masing dari harta bersama dan hutang pribadi tergugat tidak termasuk ke dalam harta bersama antara tergugat dan penggugat yang tidak bercampur karena sebab perkawinan seperti yang diterangkan dalam poin 3, poin 4, poin 6 dan poin 8;
- 8 Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta masing-masing, yaitu melunasi seluruhnya uang pinjaman tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 102.167.500,- (seratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) seperti yang diterangkan dalam poin 5;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
- 10 Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon upaya Pengadilan Agama Palopo dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya / ex aequo et bono;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Dra. Hj. Husnaenah sebagai mediator, dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis pada sidang tanggal 11 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- 1 Bahwa, segala dalil-dalil penggugat, tergugat menolaknya kecuali yang menguntungkan tergugat ;
- 2 Bahwa, benar antara penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor : 97/AC/2013/PA Plp;
- 3 Bahwa, benar antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - a Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, umur 12 tahun, lahir pada tanggal 8 Januari 2001;
 - b Muh. Athaar An Nadzir Gazali bin Gazali Zainuddin, umur 4 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 3 Oktober 2008;
- 4 Bahwa, setelah penggugat dan tergugat menjalani perkawinan, benar bertempat tinggal di Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo (belakang STAIN Palopo) yang mana tanahnya merupakan pemberian orang tua penggugat namun bangunannya merupakan jerih payah penggugat dan tergugat yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2008;
- 5 Bahwa, pembangunan khususnya bangunan rumah sebagian dananya dari hasil penjualan rumah milik orang tua tergugat di Jalan Ahmad Yani sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), pengambilan kredit di Bank Pembangunan Daerah Kota Palopo sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) seta rezeki-rezeki lain yang diperoleh sampai rumah tersebut sampai sekarang ini termasuk perabot-perabotnya yang menurut tergugat ditaksir kurang lebih Rp 300.000.000 (tiga ratus jutarupiah);
- 6 Bahwa, kebun yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo merupakan milik tante penggugat dan tergugat yang hanya



dipinjam pakaikan saja karena tergugat menanam pohon jabon kurang lebih 400 pohon atas izin tante penggugat dan tergugat yakni Hadijah, luas tanahnya kurang lebih 3.079 M2 sehingga tidak benar dalil penggugat yang menyatakan pohon jabon tersebut sebanyak 1.500 pohon;

- 7 Bahwa, pinjaman penggugat di BRI kota Palopo sebagaimana posita penggugat poin (5) huruf (a) dan (b), tergugat menganggap karena posisi penggugat dan tergugat pada waktu itu masih status kawin, tergugat mempunyai kewajiban untuk membantu penggugat dalam pembayaran angsurannya sesuai kemampuan tergugat ;
- 8 Bahwa, posita gugatan penggugat poin (5) huruf (c) bukan merupakan perjanjian utang piutang karena pada saat itu keuangan tergugat sedang menipis sehingga penggugat secara ikhlas membantu tergugat untuk dukungan dana kepada tergugat dalam penyelesaian studi yang diserahkan secara bertahap kepada penggugat ;
- 9 Bahwa, perabotan rumah tangga sebagaimana posita poin 8 adalah domain majelis hakim untuk membaginya secara adil;
- 10 Bahwa, pengasuhan, perawatan, pendidikan, kesejahteraan, kasih sayang dan tanggung jawab materi maupun immateri terhadap buah hati/anak-anak penggugat dan tergugat merupakan tanggung jawab orang tuanya dan tergugat akan bertanggung jawab atas anak-anak tergugat sampai dewasa sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah SWT kepada tergugat (vide Undang-undang No.,23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak);

Bahwa dari jawaban konvensi tergugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang menguntungkan tergugat ;
- 3 Menyatakan menurut hukum anak-anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat yaitu Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, umur 12 tahun lahir pada tanggal 8 Januari 2001, dan Muh. Athaar An Nadzir Gazali bin Gazali Zainuddin, umur 4 tahun 6 bulan, yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2008 dapat diakses pertemuannya, diasuh, di didik serta dapat diajak bermain, maupun refresing bersama oleh tergugat setiap harinya atau setiap tergugat



mempunyai kesempatan sesuai dengan psikologi anak-anak dalam membutuhkan kasih sayang tergugat selaku bapaknya;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, benar penggugat rekonvensi (tergugat konvensi) telah menikah dengan tergugat rekonvensi (penggugat konvensi) pada hari Senin tanggal 8 November 1999 dan telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor : 97/AC/2013/PA Plp;
2. Bahwa, benar setelah penggugat rekonvensi (tergugat konvensi) dan tergugat rekonvensi (penggugat konvensi) menjalani perkawinan, benar bertempat tinggal di Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo (belakang STAIN Palopo) yang mana tanahnya merupakan pemberian orang tua penggugat namun bangunannya merupakan hasil jerih payah antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang dibangun secara bertahap mulai tahun 2008;
3. Bahwa, pembangunan khususnya bangunan rumah aquo sebagian dananya diperoleh dari hasil penjualan rumah milik orang tua penggugat rekonvensi di Jalan Ahmad Yani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pengambilan kredit di BPD Kota Palopo sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta rezeki-rezeki yang lain sampai rumah tersebut seperti sekarang ini termasuk perabot-perabotnya yang menurut penggugat rekonvensi ditaksir kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa, kebun yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo merupakan milik tante penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang hanya dipinjam pakaikan saja dan telah ditanami pohon jabon kurang lebih 400 pohon atas seizin tante penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yakni Hadijah, luas tanahnya kurang lebih 3.079 M2 sehingga tidak benar dalil tergugat rekonvensi (penggugat konvensi) yang menyatakan pohon jabonnya sekitar 1.500 pohon;



- 5 Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi mempunyai 1 (satu) unit Mobil Avanza DD 1311 SC dengan melakukan transaksi jual beli di Toyota NV. Hadji Kalla Palopo melalui perusahaan Leasing dengan nama Amanah Finance, dengan uang muka atau DP Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selama 5 tahun dengan angsuran perbulan Rp 3.700.000,- setiap bulannya;
- 6 Bahwa, penggugat rekonsensi pada awalnya selalu membayar setiap bulannya yang berlangsung lebih dari 1 tahun namun oleh tergugat rekonsensi telah mengambilnya dan menguasainya dan tidak memberikan kejelasan yang sebenar-benarnya dihadapan Majelis Hakim sebagaimana dalam gugatan konvensi;
- 7 Bahwa, tergugat rekonsensi tidak memberikan kejelasan kepada Majelis Hakim mengenai pinjaman uang Pak Supeno yang merupakan milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang mana tergugat rekonsensi diam-diam mengambil semua utang tersebut dari Pak Supeno;
- 8 Bahwa, anak-anak dari perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi yakni Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, umur 12 tahun dan Muh. Athaar An Nadzir Gazali bin Gazali Zainuddin, umur 4 tahun adalah tanggung jawab penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi selaku orang tuanya dalam memperoleh kasih sayang;

Bahwa, dari dalil-dalil penggugat rekonsensi, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa nilai atau harga rumah (khusus bangunannya) yang terletak di Jalan Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo yang ditempati selama masa perkawinan penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dibagi dua dan jika diserahkan bangunan rumah kepada tergugat rekonsensi maka tergugat rekonsensi wajib menyerahkan kompensasi uang sebesar setengah dari taksiran harga yaitu Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi ;



- 3 Menyatakan pohon jabon sebanyak 400 pohon yang terletak di Desa Salubattang dibagi dua antara penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi ;
- 4 Menyatakan mobil Avanza DD 1311 SC yang dikuasai tergugat rekonsensi diserahkan kepada tergugat rekonsensi dengan kompensasi uang yang harus diserahkan kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp 39.700.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5 Menyatakan bahwa uang pinjaman Pak Supeno yang telah diambil tergugat rekonsensi sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) merupakan milik penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi dan wajib dikembalikan oleh tergugat rekonsensi setengah atau seperduanya kepada penggugat rekonsensi ;
- 6 Menyatakan menurut hukum anak-anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat yaitu Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, umur 12 tahun lahir pada tanggal 8 Januari 2001, dan Muh. Athaar An Nadzir Gazali bin Gazali Zainuddin, umur 4 tahun 6 bulan, yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2008 dapat diakses pertemuannya, diasuh, di didik serta dapat diajak bermain, maupun refresing bersama oleh penggugat rekonsensi setiap harinya atau setiap penggugat rekonsensi mempunyai kesempatan sesuai dengan psikologi anak-anak dalam membutuhkan kasih sayang penggugat rekonsensi selaku bapaknya;
- 7 Membebaskan kepada tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi pada sidang pada tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa, penggugat menolak jawaban konvensi dan rekonsensi tergugat seluruhnya;
- 2 Bahwa, jawaban konvensi dan rekonsensi tergugat dalam jawabannya tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa, pada dasarnya penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan, karena pada dasarnya tergugat pribadi mengakui kepemilikan dari objek tanah yang beralamat di Jalan Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara Kota Palopo (Belakang STAIN Palopo) yang mana objek tersebut



merupakan pemberian Ibu Kandung/Orang tua penggugat serta objek tanah lainnya yaitu tanah hibah dari tante penggugat kepada penggugat yang berada di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, tanah tersebut sangat jelas merupakan milik adik dari Bapak/tante penggugat dan bukan keluarga/tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan tergugat ;

- 4 Bahwa, kedua objek perkara tersebut merupakan harta bawaan penggugat dan bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan dan sudah tepat dikatakan bahwa kedua objek tersebut milik penggugat yang merupakan harta bawaan dan mohon Majelis Hakim membuat penetapan;

Dalam Pokok Perkara.

- 1 Bahwa, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua dalil-dalil tergugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat ;
- 2 Bahwa jawaban tergugat yang menyatakan bangunan rumah di Balandai merupakan hasil jerih payah antara penggugat dan tergugat yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2008 adalah tidak benar hasil jerih payah pembangunan rumah penggugat dan tergugat yaitu rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, penggugat dan tergugat membangun diatas tanah milik keluarga tergugat ;
- 3 Bahwa, Jawaban tergugat yang menyatakan pembangunan rumah sebagian dananya dari hasil penjualan tanah milik orang tua tergugat di Jalan Ahmad Yani adalah tidak benar, penggugat tidak mengetahui transaksi penjualan tersebut, kapan terjadinya, berapa jumlah transaksinya dan berapa jumlah uang yang dihibahkan kepada tergugat ;
- 4 Bahwa, pembangunan rumah di Jalan Cempaka, Kelurahan Balandai tersebut dimulai tahun 2007 tepatnya bulan Februari dimana sejak awal sampai selesai pembangunannya dibiayai oleh Ibu kandung penggugat tanpa ada bantuan biaya dari tergugat dan keluarga tergugat ;
- 5 Bahwa, jawaban tergugat mengenai pengambilan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui kredit Bank adalah tidak benar dan mengada-ngada karena tidak dijelaskan kapan terjadinya karena saat pembangunan rumah di Cempaka tergugat masih honorer Dinas Pendidikan Palopo ;



- 6 Bahwa, tidak benar kebun yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo merupakan milik tante penggugat dan hanya dipinjam pakaikan saja oleh karena tergugat menanam pohon jabon, karena tanah tersebut dihibahkan oleh tante penggugat kepada penggugat untuk dimiliki bukan hanya sekedar dipinjamkan untuk ditanami pohon jabon;
- 7 Bahwa, pohon jabon yang terdapat ditanah milik penggugat di daerah Salubattang, Kecamatan Telluwanua adalah milik penggugat yang diberikan oleh tante penggugat;
- 8 Bahwa, tergugat berupaya menghindari dari tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat setelah selama berbulan-bulan selalu berjanji untuk melunasinya dan penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan memisahkan hutang pribadi dan hutang bersama dan memerintahkan tergugat untuk mengganti semua kerugian yang dialami penggugat ;
- 9 Bahwa, mobil Avanza DD 1311 SC pembeliannya dilakukan secara “Leasing” atas nama penggugat, dimana prosesnya sewa menyewa dalam jangka waktu yang disepakati apabila lunas baru dikatakan membeli, jika terlambat 3 bulan berturut-turut pemberi sewa berhak mengalihkan kepada siapa saja, setelah peminjaman uang oleh tergugat dari penggugat melalui kredit di BRI dan juga dengan menghilangnya tergugat sejak bulan Agustus 2012 maka penggugat tidak sanggup membayar angsuran sewa-beli “leasing” selama 3 bulan berturut-turut sehingga mobil tersebut ditarik dan dialihkan kepada orang lain, dengan demikian tergugat yang menuntut penggugat bertentangan dengan pengakuan sendiri karena barang tersebut milik leasing;
- 10 Bahwa, mengenai uang di Pak Supeno sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) milik bersama adalah tidak benar, uang tersebut merupakan uang pemberian ibu kandung penggugat kepada penggugat sebagai uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terhadap pembelian 1 unit rumah type 45/104 Blok I, No. 4, BTN Ratulangi Regency, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo namun proses pembeliannya tidak jadi karena penggugat tidak mampu melunasi rumah



tersebut, tergugat pun menarik uang muka tanpa konfirmasi kepada penggugat dan tergugat mengalihkan uang tersebut kepada Pak Supeno ;

- 11 Bahwa, tergugat akan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sampai dewasa adalah tidak benar karena selama penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama, tergugat tidak pernah peduli terhadap anak-anaknya baik tanggung jawab materil maupun immateril;

Berdasarkan hal tersebut, maka tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat ;
- 2 Menolak semua dalil-dalil tergugat dalam jawaban konvensi dan rekonvensi kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh penggugat;
- 3 Menetapkan hak asuh terhadap anak yang belum dewasa /mumayyiz kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
- 4 Memberikan putusan provisionil untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/kepala setiap harinya;
- 5 Menetapkan harta bawaan yang dimiliki oleh penggugat (baik dari pemberian orang tua/keluarga) sebagai milik penggugat dari harta bersama;
- 6 Menetapkan hutang tergugat kepada penggugat bukan merupakan hutang bersama, tetapi hutang pribadi tergugat yang wajib dilunasi oleh tergugat kepada penggugat dan hutang pribadi tergugat tidak termasuk ke dalam harta bersama dan/atau hutang bersama antara penggugat dan tergugat yang tidak bercampur karena sebab perkawinan;
- 7 Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) dan memerintahkan tergugat untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya;
- 8 Menetapkan pemisahan harta bawaan yang dimiliki oleh penggugat (baik dari pemberian orang tua/keluarga) sebagai milik penggugat dan/atau harta masing-masing dari harta bersama dan hutang pribadi tergugat tidak termasuk kedalam harta bersama antara tergugat dan penggugat yang tidak bercampur karena sebab perkawinan ;
- 9 Menghukum tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari penggugat atas harta masing-masing, yaitu melunasi seluruhnya uang



pinjaman tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 102.167.500,- (seratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

11 Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Mohon upaya Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik konvensi dan jawaban tersebut tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi pada sidang pada tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi.

- 1 Bahwa, tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat, kecuali yang menguntungkan tergugat ;
- 2 Bahwa, objek perkara berupa rumah di Jalan Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo tanahnya merupakan harta bawaan penggugat, sedangkan bangunan rumahnya bukan harta bawaan karena dibangun semasa perkawinan penggugat dan tergugat ;
- 3 Bahwa, dulu penggugat dan tergugat pernah tinggal dirumah orang tua tergugat di Jalan Ahmad Yani, namun karena ada tragedi pemukulan yang dilakukan penggugat terhadap tergugat didepan umum sehingga tergugat merasa malu dan penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian penggugat dan tergugat kembali rukun dan ibu mertua memberikan tanah di Jalan Cempaka dan dipersilahkan dibangun rumah agar memulai lagi hidup rukun berumah tangga;
- 4 Bahwa, lahan kebun jabon awalnya benar milik tante Hadija yang dipinjam kepada penggugat dan tergugat, namun penanaman pohon jabon dimulai pembersihan, pemeliharaan, sampai tanaman tesebut besar dikelola oleh tergugat bersama saudara kandung tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya;



- 2 Menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDER:

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam rekonsensi.

- 1 Bahwa, bangunan rumah obyek perkara di Jalan Cempaka, Kelurahan Balandai merupakan hasil jerih payah penggugat rekonsensi bersama tergugat rekonsensi ;
- 2 Bahwa, tanaman jabon hasil jerih payah penggugat rekonsensi dalam menanam, memelihara bersama saudara kandung penggugat rekonsensi, mengenai tanah kebun adalah pinjaman dari tante Hadijah walaupun dihibahkan merupakan kewenangan tante Hadijah sendiri;
- 3 Bahwa, mobil Avanza DD 1311 SC adalah merupakan mobil yang dibeli oleh penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi di NV. Hadji Kalla melalui perusahaan Leasing Amanah Finance yang masih terikat jual beli yang sekarang dikuasai oleh tergugat rekonsensi yang sekarang tidak diketahui keberadaan mobil tersebut dan masih ada hak dari penggugat rekonsensi ;
- 4 Bahwa, hak asuh terhadap anak merupakan hak dan tanggung jawab bersama seorang Bapak atau Ibu yang diatur oleh Agama dan Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak;

Berdasarkan hal tersebut, maka penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menerima gugatan rekonsensi penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak dalil-dalil tergugat rekonsensi ;
- 3 Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada tergugat rekonsensi ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, atas replik rekonsensi tersebut tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi pada sidang pada tanggal 5 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, bangunan rumah adalah harta bersama adalah tidak benar dan tergugat rekonsensi akan buktikan dalam persidangan;



- 2 Bahwa, tanaman jabon merupakan jerih payah penggugat rekonvensi dan keluarganya tidak benar dan tanah tersebut dihibahkan tante untuk dimiliki tergugat rekonvensi dan tidak pernah dipinjamkan untuk ditanami pohon jabon oleh siapapun termasuk penggugat rekonvensi dan keluarganya, kecuali tergugat rekonvensi ;
- 3 Bahwa, mobil Avanza dikuasai tergugat rekonvensi tidak benar karena mobil tersebut sudah ditarik dan diover, dialihkan kepada pihak lain oleh pembiayaan setelah 3 bulan berturut-turut tergugat rekonvensi tidak mampu membayar angsuran mobil tersebut ;

Berdasarkan hal tersebut, maka tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Menolak seluruh dalil-dalil penggugat rekonvensi ;
- 2 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat rekonvensi ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A Tertulis.

- 1 Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2006, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2 Fotokopi Kwitansi I, pembayaran pembangunan rumah, tertanggal 2 Februari 2007, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 3 Fotokopi kwitansi tambahan II, pembayaran pembangunan rumah, tertanggal 2 Februari 2007, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- 4 Fotokopi izin mendirikan bangunan, tertanggal 3 Juni 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- 5 Fotokopi pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 24 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;



- 6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00156, tertanggal 22 Desember 2008, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
- 7 Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 15 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
- 8 Fotokopi KTP atas nama Hj. Hadirah Wahid, tanpa meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
- 9 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. S. Bambang Irawan, tertanggal 17 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
- 10 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Hamidah tertanggal 17 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
- 11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Hamidah, tetanggal 19 Februari 1995, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
- 12 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Takdir Naim, tertanggal 17 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
- 13 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd. Razak, tertanggal 15 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
- 14 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khadijah tertanggal 20 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
- 15 Fotokopi permohonan surat keterangan kepemilikan dan hak pengelolaan kayu jabon atas nama St. Maemunah, S.Pdi tertanggal 29 Mei 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
- 16 Fotokopi Nota Nomor: 01/XI/2011 dari KSU Al-Azhim tertanggal 10 November 2011, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;



- 17 Fotokopi slip setoran Bank Muamalat atas nama Khadijahtertanggal 1 Oktober 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
- 18 Fotokopi SHM No. 00221 atas nama St. Maemunah, S.PdI tertanggal 23 Desember 2010, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
- 19 Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama Mustakim tertanggal 28 Mei 2013 dan Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Mustakim tetanggal 1 Februari 2013, tanpa meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;
- 20 Fotokopi kwitansi pinjaman utang tergugat kepada penggugat, tertanggal 15 Juni 2011, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;
- 21 Fotokopi rekapitulasi angsuran kredit pegawai Kemenag Palopo atas nama St. Maemunah, S.Pdi, tertanggal 17 April 2013, tanpa meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;
- 22 Fotokopi surat pengakuan hutang dari BRI tertanggal 21 Juni 2011, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;
- 23 Fotokopi surat tanda terima angsuran pinjaman dari BRI Cabang Palopo atas nama St. Maemunah, S.Pdi, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;
- 24 Fotokopi daftar gaji dari Kementerian Agama Kota Palopo atas nama St. Maemunah, S.Pdi, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;
- 25 Fotokopi rekening koran BRI atas nama Siti Maemunah, S.PdI tertanggal 14 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.25;
- 26 Fotokopi Surat Keputusan LPP-Palopo Global Man Power, Nomor 002/PGM/DIR/V/2010 tertanggal 1 Mei 2010, tanpa bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.26;



- 27 Fotokopi kwitansi atas nama St. Maemunah, S.PdI, tertanggal 24 Desember 2011, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.27;
- 28 Fotokopi kwitansi tanda terima bantuan beasiswa atas nama St. Maemunah, tertanggal 23 Desember 2011, tanpa bermeterai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.28;
- 29 Fotokopi Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/1682/2011 tentang penerimaan bantuan beasiswa S2 tertanggal 30 November 2011, tanpa bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.29;
- 30 Fotokopi surat pernyataan Hj. Nadjewang Dg. Risayang, tanpa bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.30;
- 31 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 849/ISTIMEWA/A/CS/DKKB/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo, tertanggal 30 Mei 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.31;
- 32 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16008/UMUM/WNI/CS/DKKB/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo, tertanggal 27 Oktober 2008, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.32;
- 33 Fotokopi Akta Cerai Nomor 97/AC/2013/PA Plp. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo tertanggal 8 April 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.33;
- 34 Fotokopi Surat Keterangan Pindah Sekolah atas nama Ainun Mardiah Gazali yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Pesantren Datok Sulaiman Palopo, tertanggal 13 Mei 2013 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.34;
- 35 Fotokopi Faktur pembelian sepeda motor Honda GL 200 yang dikeluarkan oleh Astra Honda Motor tetanggal 15 September 2005, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.35;



36 Fotokopi surat peringatan kedua kepada St. Maemunah dari Amanah Finance tertanggal 12 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.36;

37 Fotokopi surat keterangan dari Kantor Kecamatan Bara, tertanggal 21 Oktober 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.37;

Bahwa, terhadap alat bukti penggugat tersebut, tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya membantah terhadap alat bukti dibawah tangan kecuali terhadap alat bukti otentik tergugat membenarkannya;

B Saksi-saksi.

1 **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal ketika orang tua saksi mau menjual tanah kepada ibu kandung penggugat sedangkan tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di dekat STAIN Palopo ;
- Bahwa, tanah tersebut berasal dari orang tua saksi Muh. Arif kemudian dijual kepada ibu kandung penggugat, sewaktu dijual belum ada bangunan diatasnya;
- Bahwa, pada waktu dijual penggugat masih gadis belum menikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli ataukah dihibahkan oleh ibu kandung penggugat kepada penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, tanah tersebut dijual kepada Ibu kandung penggugat pada tahun 1997 sedangkan rumah dibangun pada tahun 2007;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah dibangun pada tahun 2007 berdasarkan cerita ibu kandung penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut;

Bahwa, keterangan saksi tersebut, tergugat memberikan tanggapan benar tanah tersebut dibeli ibu kandung penggugat kemudian diserahkan kepada penggugat dan tergugat untuk membangunnya;



2 **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha pencucian motor, bertempat tinggal Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat ada hubungan keluarga namun sudah jauh namun saksi tidak mengenal tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada kebun, kebun tersebut milik keluarga penggugat yang bernama Halija ;
 - Bahwa, yang mengerjakan kebun tersebut adalah penggugat karena diserahkan oleh Halija untuk mengerjakannya;
 - Bahwa, kebun tersebut terletak di Desa Salubattang namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa, kebun tersebut ditanami pohon jabon sekitar 400 pohon;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jabon tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bekerja dikebun tersebut hanya saudara penggugat saja yang bekerja;
 - Bahwa, kebun tersebut tidak pernah dijual Halija kepada penggugat hanya diberikan saja untuk dikerjakan karena Halija tidak punya suami;
- Bahwa, atas keterangan saksi penggugat, tergugat membenarkan dan mengakuinya;

3 **Saksi III**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan penggugat dan tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah bekerja dengan orang tua penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada rumah yang dibangun pada tahun 2007 sewaktu saksi bekerja dengan orang tua penggugat;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun oleh orang tua penggugat dan menurut cerita orang tua penggugat uangnya yang dipakai untuk membangun rumah tersebut;



- Bahwa, menurut cerita orang tua penggugat pernah memberikan uang pertama sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kedua sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat ada pembicaraan orang tua penggugat dengan tergugat, kemudian saksi bertanya kepada orang tua penggugat dan orang tua penggugat menjelaskan bahwa dia sedang membangun rumah dengan memberikan uang Rp. 95 juta;
- Bahwa, pada waktu itu saksi berada diluar ruangan sedang membungkus bagea;
- Bahwa, pembicaraan tersebut terjadi pada siang hari didalam ruangan dan diruangan tersebut hanya ada orang tua penggugat, tergugat dan penggugat ;
- Bahwa, pada waktu rumah dibangun penggugat dan tergugat masih suami istri;
- Bahwa, pada waktu dibangun tergugat bekerja masih sebagai honorer serta pembina pramuka dan gajinya sekitar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi juga mengetahui ada mobil yang dimiliki penggugat dibeli pada tahun 2010 secara kredit;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa uang mukanya pada waktu dbeli tapi saksi mengetahui angsurannya Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, mobil tersebut sekarang dipakai oleh saudara kandung penggugat karena mobil tersebut pernah menunggak selama 3 bulan dan mau ditarik sehingga Abd. Rasak /saudara kandung penggugat melanjutkan kreditnya;
- Bahwa, mobil tersebut diambil alih oleh saudara penggugat pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi juga mengetahui kebun yang terletak di Salubattang 3 lokasi tetapi milik saudara kandung bapak penggugat yang bernama Hadija;
- Bahwa, tanah kebun tersebut diberikan oleh Hadija kepada penggugat untuk dikelola sejak tahun 2007 dan kebun tersebut ditanami pohon jabon;

Hal 25 dari 66 hal. Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA Plp



- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas kebun tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat, tergugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak betul hanya berdasarkan cerita saja;

- 4 Saksi IV**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai rumah yang dibangun sejak tahun 2007;
- Bahwa, uang pembangunan rumah tersebut berasal dari uang hasil penjualan rumah orang tua penggugat di Tenggara;
- Bahwa, rumah tersebut dahulu ditempati oleh penggugat dan tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat, tergugat memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tidak ada yang betul hanya berdasarkan cerita saja;

- 5 Saksi V**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, penggugat dan tergugat mempunyai rumah yang dibangun tahun 2007, pada waktu penggugat dan tergugat masih suami istri;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun oleh orang tua penggugat yang diberikan kepada tergugat pertama sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kedua sebanyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu uang diserahkan saksi melihat sendiri yaitu berada diruang tengah rumah orang tua penggugat dan uang itu untuk membangun rumah;
- Bahwa, uang Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) berasal dari penjualan tanah orang tua penggugat di Tenggara, sedangkan uang



Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) berasal dari penjualan kue Bagea orang tua penggugat;

- Bahwa, uang tersebut diserahkan kepada tergugat pada siang hari dan diserahkan dalam keadaan duduk dilantai;
- Bahwa, pada waktu uang diserahkan saksi berada didalam ruangan tersebut, selain saksi juga ada saudara Sul, satu orang karyawan lainnya, orang tua penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, seluruh uang yang diserahkan ibu kandung penggugat kepada tergugat sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, biaya pembangunan rumah tersebut sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, penggugat juga memiliki mobil Avanza, mobil tersebut dimiliki penggugat dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, kredit mobil tersebut pernah menunggak pada bulan Agustus 2012 dan dilanjutkan oleh saudara penggugat yang bernama Amirah;
- Bahwa, uang panjar mobil berasal dari penggugat karena penggugat sudah PNS sejak 2005;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena tergugat tidak pernah menerima uang;

Bahwa, penggugat selain menghadirkan saksi, juga menghadirkan orang ibu kandungnya sebagai pemberi keterangan, dan pemberi keterangan menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, tanah dibeli pada tahun 1997 dan ibu kandung penggugat tidak pernah memberikan kepada penggugat karena masih ada saudaranya yang lain;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun pada tahun 2007, waktu itu tergugat belum ada kerjanya hanya honor kemudian ibu kandung penggugat menyerahkan kepada tergugat untuk mencari tukang;
- Bahwa, ibu kandung penggugat menyerahkan uang kepada tergugat sebanyak 2 kali, pertama sebesar Rp. 95.000.000,00 dan kedua sebesar



Rp. 75.000.000,00, uang itu hasil penjualan kue bagea dan penjualan tanah di Lasusua;

Bahwa, majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menghadirkan anak kandungnya yang bernama Ainun Mardia Zainuddin binti Zainuddin, untuk didengar keterangannya, dan anak tersebut menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak tersebut lebih senang diasuh oleh ibu kandungnya karena penggugat yang merawat dari kecil hingga sekarang;
- Bahwa, anak tersebut memilih ibunya untuk mengasuhnya karena ibunya lebih menyayangi dan memperhatikannya dibandingkan bapaknya;
- Bahwa, anak tersebut tidak senang kepada tergugat/bapaknya karena tidak perhatian, selalu pergi dan tidak memberikan biaya;

Bahwa, untuk menanggukkan dalil-dalil bantahannya, tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

A Tertulis.

- 1 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Palopo, Nomor 813.2/227/BKD tentang pengangkatan CPNS atas nama Gazali Zainuddin tertanggal 31 Oktober 2007, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
- 2 Fotokopi tanda terima biaya sekolah anak atas nama Ainun Mardiyah, tertanggal 4 September 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
- 3 Fotokopi kwitansi tanda terima dari Ny. Nawira tentang pembagian hasil penjualan rumah, tertanggal 2 Juni 2008, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
- 4 Fotokopi surat pernyataan atas nama Ny. Nawira, tertanggal 2 Juni 2008, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
- 5 Fotokopi kartu pembayaran angsuran nasabah atas nama Sitti Maemunah, S.Pd, Nomor Rekening 8036000000158, tertanggal 19 Juli 2013, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;



6 Fotokopi daftar gaji atas nama Gazali Zainuddin, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

B Saksi-saksi.

1 **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kolektor mobil, bertempat tinggal diKota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi tidak ada ada hubungan keluarga dengan tergugat;
- Bahwa, saksi akan menjelaskan pembangunan rumah di belakang STAIN dan masalah kebun;
- Bahwa, saksi mengetahui bangunan rumah dibangun pada tahun 2007, karena waktu itu saksi selalu bersama dengan tergugat namun saksi tidak mengetahui nama orang yang membangunnya namun tinggalnya di jalan Ratulangi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun secara bertahap sejak tahun 2007 dan uang pembangunannya berasal dari penjualan rumah orang tua tergugat di Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga jual rumah orang tua tergugat ;
- Bahwa, saksi juga mengetahui ada kebun milik tante penggugat yang ditanami pohon jabon sebanyak 400 pohon, dulu saksi yang mengerjakannya tapi setelah penggugat dan tergugat bercerai saksi sudah tidak lagi mengerjakannya;

Bahwa, atas keterangan saksi tergugat, kuasa penggugat memberikan tanggapan tidak benar biaya pembangunan rumah berasal dari penjualan rumah orang tua tergugat;

2 **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi tidak ada ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa, saksi sewaktu rumah penggugat dan tergugat dibangun karena saksi yang mengerjakan sebagian;



- Bahwa, saksi mengerjakan hanya bagian temboknya saja dan biayanya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kalau selesai biayanya sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui luas bangunan rumah tersebut namun bangunannya ada dua lantai;
- Bahwa, pada waktu dibangun pekerjaan penggugat sebagai PNS;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat, kuasa penggugat membenarkannya dan tidak membantahnya;

3 **Saksi III**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di SMKN 3 Pelayaran Palopo, bertempat tinggal Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi tidak ada ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kebun yang terletak di Salubattang;
- Bahwa, yang menggarap kebun tersebut adalah saudara kandung tergugat bernama Arifin;
- Bahwa, kebun tersebut ditanami pohon jabon, sewaktu ditanam berjumlah 1.000 (seribu) pohon namun yang masih hidup sekarang sekitar 400 (empat ratus) pohon;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saksi pernah ikut menanam;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tergugat, kuasa penggugat membantah dan mengatakan bukan Arifin yang sekarang kerja namun Pak Samad;

Bahwa, tergugat selain menghadirkan saksi, juga menghadirkan saudara kandungnya bernama sebagai pemberi keterangan, dan pemberi keterangan menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah penggugat dan tergugat dibangun pada tahun 2007;
- Bahwa, biaya pembangunannya sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, uang pembangunannya berasal dari penjualan rumah orang tua tergugat sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudian hasil penjualan rumah tersebut diberikan kepada tergugat sebanyak Rp.



50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian ditambah uang tergugat sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa, uang Rp. 20.000.000,00 berasal dari hasil usaha percetakan tergugat sebelum menikah dengan penggugat;

Bahwa, majelis hakim juga melaksanakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 10 Desember 2013, dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bangunan rumah.
 - a. Tanah dan bangunan rumah berada di Balandai dengan ukuran sebagai berikut:
 - Panjang bangunan rumah 20 M.
 - Lebar bangunan rumah 7,40 M
 - b. Batas-batas tanah bangunan rumah sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan Cempaka;
 - Sebelah timur : tanah Hadira Wahid Opu Dg Rannuang
 - Sebelah barat : tanah milik Pak Takwa;
 - Sebelah selatan : tanah milik H. Maskur;
 - c. Dirumah tersebut tidak ditemukan Mobil, karena sudah diambil keluarga penggugat ;
 2. Kebun.
 - a. Kebun berlokasi di Kelurahan Salubattang, Kota Palopo ;
 - b. Keadaan kebun tersebut sebagai berikut;
 - Kebun ditanami pohon jabon yang sudah besar, namun belum bisa dipanen;
 - Pohon jabon tersebut sejenis jati dengan jumlah 353 pohon dalam keadaan utuh dan baik;
 - Semula kebun ditanami jabon hampir 1.000 pohon namun banyak yang mati;
 - c. Batas-batas kebun sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Badawi;
 - Sebelah timur : jalan poros Marabou;
 - Sebelah barat : tanah adat;
 - Sebelah selatan : tanah milik Supardi;
- Bahwa, kuasa penggugat mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 2 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:



A Mengenai Eksepi.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, ada atau tidak ada eksepsi yang diajukan hakim secara ex officio wajib memeriksa syarat formal suatu gugatan. Begitu pula dalam perkara ini hakim karena jabatannya seharusnya memeriksa apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau tidak;

Bahwa surat gugatan penggugat ini dalam pertengahan sidang hendak dicabut oleh penguat namun oleh tergugat menolaknya. Rencana pencabutan gugatan penggugat itu, karena disadari bahwa gugatan penggugat belum sempurna karena suatu hal yakni penggugat materil dahulu mempercayakan pembuatannya pada orang yang ternyata bukan pengacara atau ahli hukum. Akibatnya gugatan penggugat mengandung banyak kelemahan dari syarat formal;

Karena itu hakim judex factice yang memeriksa gugatan ini, seharusnya memeriksa pula gugatan perkara ini; apakah gugatan penggugat ini mengandung obscur llibel atau tidak dan seterusnya berkenan aspek formal, demi kepentingan kedua pihak;

B Mengenai objek dan dalil gugatan penggugat.

Bahwa terlepas dari susunan gugatan penggugat yang terlanjur didaftarkan dalam perkara ini, maka jika menelaah dengan seksama gugatan penggugat, maka yang dimaksud hendak digugat dalam perkara ini adalah dua hal yakni:

a Mengenai hak asuh atas anak yang pernah lahir dalam perkawinan dahulu antara penggugat dan tergugat yakni anak. masing-masing atas nama:

- 1 Ainun Mardiah (perempuan, 12 tahun);
- 2 Muh. Athar An NAdzir (lelaki, umur 5 tahun);

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam kompilasi hukum islam, maka hak asuh anak yang berusia mulai 12 tahun ke bawah, hak asuhnya jatuh pada ibu kandung masing-masing anak tersebut. Dengan demikian terhadap hak asuh ini maka seharusnya jatuh pada penggugat selaku ibu kandung dari kedua menikah lagi, maka jika hak asuh anak diberikan pada tergugat dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan mental anak tersebut.

b Mengenai biaya pendidikan anak.

Bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat, penggugat menuntut pula biaya pemeliharaan untuk anak sebesar Rp. 20.000 setiap



harinya. Tuntutan ini adalah layak karena tergugat adalah PNS dan mempunyai kemampuan financial untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut;

- c Harta bawaan dari keluarga penggugat dan harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Bahwa mengenai harta bawaan dari keluarga penggugat yang digunakan oleh penggugat dan tergugat, dan harta bersama yang didapatkan dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dilihat dari fakta persidangan. Atas dasar tsb maka harta bawaan dari keluarga penggugat dapat dilihat dalam uraian selanjutnya dalam huruf “c” di bawah ini :

C Mengenai fakta persidangan.

1 Tentang alat bukti.

Untuk membuktikan dalil dalilnya, penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti surat dan 6 (enam) orang saksi.

Adapun bukti surat yang diajukan oleh penggugat adalah:

- a Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Cempaka No.30 Balandai Kota Palopo;
- 1 Surat keterangan dari kantor Kecamatan menyatakan bahwa Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang sebagai pemilik tanah No. AJB 196/ KWU/AJB/1997.
 - 2 Surat kuasa dari Hadira Wahid Opu Dg. Na Rennuang;
 - 3 Kwitansi pembiayaan pembangunan rumah tahap satu (I) Rp.95 Juta, yang diserahkan oleh Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang kepada Gazali zainuddin, tanggal 02 februari 2007;
 - 4 Kwitansi pembiayaan pembangunan rumah tahap dua (II) Rp. 75 Juta, yang diserahkan oleh Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang kepada Gazali Zainuddin, tanggal 20 september 2007;
 - 5 Izin mendirikan Bangunan (IMB) an. St. Maemunah, S.Pd.I;
 - 6 PBB beralamat jl. Cempaka No. 30 Balandai Kota Palopo an. St. Maemunah;



- 7 SHM No. 156;
 - 8 Surat pernyataan dari Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang;
 - 9 Surat pernyataan dari Drs. Bambang Irawan (ketua RT. Jl. Cempaka Balandai);
 - 10 Surat pernyataan dari Hamidah;
 - 11 Surat pernyataan dari Takdir Naim;
 - 12 Surat pernyataan dari Abd. Razaq;
- b Tanah dan pohon kayu Jabon Kelurahan salubattang, Kec. Telluwanua.
- 1 SHM No. 221;
 - 2 Nota pembelian bibit Jabon dari koperasi serba Usaha (KSU) Al-Azhim, an. St. Maemunah, S.Pd.I. NO.01/XI/2011;
 - 3 Surat keterangan kepemilikan dan hak pengelolaan kayu Jabon, dari kelurahan Salubattang. No.542/89/KSB/V/2013;
 - 4 PBB Nop.73.73.721.005.009-0120.0. an. Mustakim (saudara kandung St. Maemunah). Sejak tahun 1998;
 - 5 Surat keterangan dari khadijah;
- c Mengenai piutang penggugat terhadap hutang tergugat sebesar Rp. 69 Juta.
- 1 Kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 69 Juta, dari St. Maemunah. (penggugat) kepada Gazali Zainuddin (tergugat), tanggal 15 Juni 2011;
 - 2 Surat perjanjian PT. BRI tbk, tanggal 15 Juni 2011, NO. 0107-01-Adithya-10-6, yang menggunakan SK PNS Penggugat sebagai jaminan (dipinjam oleh tergugat (Gazali zainuddin) dengan janji akan dikembalikan;
 - 3 Rekapitulasi Angsuran PT. BRI tbk., tanggal 14 April 2013. No. Rekening 18701040894106;



- 4 Rekapitulasi Angsuran dari kementerian Agama Palopo terhadap angsuran PT. BRI tbk, tgl 17 April 2013;
 - 5 Daftar gaji penggugat bulan Maret dari Kementerian Agama Palopo terhadap potongan angsuran PT. BRI;
 - 6 SK Direktur Utama PP-Palopo Globa Man Power No. 002/PGM/DIR/V/2010;
- d Mengenai Piutang Penggugat Terhadap Hutang Tergugat sebesar Rp. 16 Juta.
- 1 Kwitansi peminjaman uang sebesar Rp. 16 Juta. Dari St.Maemunah ke Gazali Zainuddin;
 - 2 Kwitansi Tanda Terima Bantuan basiswa dari PPS UIN Alauddin Makassar, tanggal 23 desember 2011;
 - 3 SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam. No. DJ.I/1682/2011, tentang penerima bantuan beasiswa kualifikasi S2 guru PAI Calon Pengawas pada sekolah program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pendidikan anggaran 2011;
- e Surat Peringatan ke 2 (dua) dari Amanah finance tentang penunggakan selama 3 (tiga) bulan.
- f Surat-Surat Motor (BPKB Motor) Honda TIGER nomor polisi DD 2593 UU, an.Gazali Zainuddin. (Terlampir pada kesimpulan);
- g Surat Keterangan Pindah Sekolah , an. Ainun Mardiah Gazali. Tanggal 13 Mei 2013 (terlampir pada kesimpulan);
- h Akta Kelahiran Ainun Mardiah Gazali. (terlampir pada kesimpulan);
- i Akta Kelahiran Muh. Athaar An-Nadzir Gazali. (terlampir pada kesimpulan);
- j Akta cerai. (terlampir pada kesimpulan);



Sedangkan 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing adalah:

- 1 Saksi Arisna;
- 2 Saksi Iskandar;
- 3 Saksi Hadira Wahid Opu Dg. Na Rennuang, (tidak sumpah);
- 4 Saksi Zulkarnain Jumana;
- 5 Saksi Hj. Nadjewang Dg. Risayang;
- 6 Saksi Nurhuda;

Dari keterangan saksi saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa saksi Arisna menerangkan bahwa tanah dahulu adalah milik ayahnya saksi yang lalu dijual kepada ibu Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang pada tahun 1997. Waktu itu tanah masih dalam keadaan kosong, St. Maemunah masih gadis; sedangkan setahu saksi rumah nanti dibangun tahun 2007; dana/uang rumah berasal dari penjualan harta warisan Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang di Lasusua untuk dipakai membangun di atas tanah ayah saya yang sudah dibeli Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang. Biaya pembangunan rumah di cempaka sekitar Rp. 100. Juta lebih;
- 2 Bahwa saksi Iskandar menerangkan bahwa tanah kebun dan jabon milik tantenya St. Maemunah. Tanah kebun diberikan kepada St Maemunah bukan untuk dimiliki tetapi hanya dikelola dan hasilnya untuk menghidupi adik-adiknya;
- 3 Bahwa saksi Hadira Wahid menerangkan bahwa rumah dan tanah di cempaka No.30 Balandai adalah kepunyaannya. Selain itu saksi menerangkan bahwa selama tergugat meninggalkan rumah tidak pernah pula memperhatikan anak-anaknya;
- 4 Keterangan saksi Zulkarnain Jumana menerangkan bahwa:
 - Tanah di cempaka dibeli dulu oleh orang tua penggugat dan pembangunan rumahnya dibiayai oleh orang tua penggugat dari hasil jual tanahnya di Lasusua dan hasil usaha kue bagea; Zulkarnain



mengetahui tentang uang yang pertama diberikan Gazali Rp.95 juta untuk pembangunan rumah di cempaka. Gazali PNS setelah rumah itu selesai dibangun karena prajabatannya dilaksanakan sewaktu mereka sudah tinggal dirumah itu. Hadira Wahid Opu Dg. Na Rennuang menyuruh penggugat untuk tinggal dirumah cempaka hanya sebagai hak pakai karena St. Maemunah tidak memiliki tempat tinggal. Selama rumah cempaka dalam tahap pembangunan penggugat dan tergugat tinggal di penggoli (rumahnya Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang);

- Mengenai mobil avanza hitam sudah tertunggak selama 3 (tiga) bulan sehingga datang surat peringatan. penggugat tidak bisa membayar karena SK PNSnya sudah diambil tergugat untuk kepentingan pribadinya (dipakai main perempuan), sehingga mobil diambil alih oleh St. Amirah sebagai pemiliknya. St. Amirah memiliki mobil itu sejak penunggakan dibayar dibulan agustus 2012 sampai angsurannya hingga sekarang. Setiap bulannya St. Amirah membayar Rp. 3.741.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu).
- Saksi zulkarnain juga menerangkan bahwa ada uang sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta) yang diambil oleh tergugat dari St. Maemunah. Uang tersebut adalah berasal dari beasiswa St. Maemunah. Gazali Zainuddin berjanji untuk mengembalikan. Karena Gazali Zainuddin tidak mengembalikan uang itu akhirnya St.Maemunah utang sana sini untuk membayar biaya sekolahnya (S2);
- 5 Bahwa dari keterangan saksi Hj. Nadjewang dg. Risayang diketahui bahwa pembangunan rumah dari uang hasil penjualan tanah di tenggara (Lasusua) ibu penggugat yang bernama Hadirah Wahid Opu Dg. Na rennuang dan dibangun tahun 2007. Sedangkan tanahnya dibeli dulu dari suaminya saksi Hj.Nadjewang Dg. Risayang pada tahun 1997; St.Maemunah belum bersuami (gadis), yang tinggal di jl. Cempaka no. 30 sekarang adalah St.Maemunah dan ke 2 (dua) anaknya;
- 6 Bahwa dari keterangan saksi Nurhuda menerangkan bahwa:
 - Rumah di cempaka dibangun dari hasil penjualan tanah di Lasusua dan usaha bagea, saksi pernah melihat langsung uang sebesar Rp.

Hal 37 dari 66 hal. Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA Plp



75.000.000 (tujuh puluh lima juta) diberikan kepada Gazali Zainuddin oleh Hadirah Wahid Opu Dg. Na rennung untuk pembangunan rumah di cempaka;

- Bahwa saksi nurhuda juga tahu kalau mobil telah menunggak selama 3 (tiga) bulan sejak agustus 2012 sehingga mendapat surat peringatan dan di take over oleh Stt Amirah. Jadi, yang kuasai (miliki) itu mobil adalah St. Amirah. Angsurannya dibayar oleh St.Amirah tiap bulan sebanyak Rp. 3.740.000. (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu) sampai sekarang;

II Tentang alat bukti tergugat.

Untuk membuktikan dalil dalilnya, tergugat telah mengajukan pula sejumlah alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Adapun alat bukti surat tergugat adalah :

- 1 SK CPNS gol. II/a (gaji 80%), prajabatan September 2008;
- 2 Pembayaran SPP an. Ainun Mardiah;
- 3 Surat Keterangan penerimaan uang;

Sedangkan saksi tergugat ada 4 (empat) orang yakni :

- 1 Saksi Rusli menerangkan bahwa setahu saksi rumah dibangun secara bertahap namun saksi tidak tahu uang berasal dari mana, mengenai kebun Rusli sebagai penggarap tetapi tidak mengetahui dari mana asal pembelian bibit pohon jabon.
- 2 Saksi Rivai hanya tahu soal kebun dan menyebutkan bahwa ada pohon jabon diatas tanah kebunnya tantenya St. Maemunah mulai ditanam berjumlah 1500 pohon karena banyak yang mati sehingga tinggal 400 pohon;
- 3 Saksi Idris adalah saksi tukang yang menerangkan bahwa dalam pembangunan rumah dulu upahnya dibayar oleh Gazali Zainuddin;
- 4 Saksi Arifin Zainuddin (tidak disumpah) menerangkan bahwa pembangunan rumah dulu berasal dari uang mamanya tergugat (Nawirah) sebesar Rp. 50.000.000 dan hasil percetakan dan uang kredit Gazali Zainuddin;



Kesimpulan Umum.

Bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, maka kesimpulan umum yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa, dari aspek formal surat gugatan, maka seharusnya gugatan ini penggugat diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk memperbaiki dan mengulangi gugatan ini;
- 2 Bahwa sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) maka hak asuh anak seharusnya jatuh dibawah asuhan seorang ibu dalam hal ini adalah penggugat;
- 3 Bahwa dengan diberikannya hak asuh anak kepada penggugat, maka wajar dalam hukum jika diputuskan pula bahwa tergugat selaku ayah dari kedua anak dibebankan untuk memberikan uang pemeliharaan dan pendidikan bagi kedua anak yang lahir dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut sebesar Rp. 20.000,- setiap harinya sampai kedua anak tersebut dewasa;
- 4 Bahwa dari fakta hukum yang ada, maka diketahui bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah diatasnya adalah terbukti bahwa bukanlah harta bersama tetapi berasal dari orang tua penggugat, tergugat dahulu hanya disuruh mengawasi bangunan, namun uangnya berasal dari ibunya penggugat, adapun keterangan saksi Idris bahwa upahnya dibayarkan oleh Gazali adalah wajar saja karena tergugat sebelumnya telah diberikan uang dari saksi Hadirah Wahid Opu Dg. Na Rennuang (ibunya penggugat) untuk melaksanakan pembangunan rumah termasuk membayar tukang dan pekerjanya;

Mengenai uang Rp. 50 juta, St. Maemunah tidak pernah mendengar apalagi melihat bahwa ada uang dari Nawirah, penggugat dan tergugat pernah membangun rumah diatas tanah bapaknya tergugat, penggugat meninggalkan rumah itu karena Nawirah ingin menguasai rumah itu, kemudian Nawirah menjual tanpa sepengetahuan St. Maemunah, hasil penjualan rumah penggugat dan tergugat yang ada di Jl. Jend. Ahmad Yani, Nawirah membeli rumah di Permata Hijau yang sekarang ditempati tinggal, mengenai percetakan sejak 2004 di Jalan Ahmad Yani sama sekali tidak beroperasi lagi, sementara rumah di cempaka di dibangun 2007, mengenai kredit yang diambil

Hal 39 dari 66 hal. Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA Plp



- tergugat dari SK CPNSnya, tidak ada masuk kedalam bangunan rumah cempaka hanya dipakai untuk keperluan teman kantornya (pimpinan dan sekretaris) selebihnya dipakai beli sofa, tempat tidur, kulkas;
- 5 Bahwa dari keterangan saksi disimpulkan pula bahwa tanah kebun bukan harta bersama, pohon jabon yang ada diatasnya sebagaimana dipersaksikan oleh saksi penggugat yang bernama Iskandar adalah milik tante penggugat, perjanjian St. Maemunah dalam bentuk lisan bahwa setelah pohon jabon berhasil tetap ada bagian yang punya tanah (tante penggugat) yaitu seperdua bagian;
 - 6 Bahwa bukti PBB an. Mustakim, tanah kebun tidak dimiliki sendiri St. Maemunah tetapi semua adik-adiknya berhak memiliki, penggugat hanya sebagai pengelola karena dia sebagai anak pertama untuk menghidupi adik-adiknya dari hasil kebun;
 - 7 Bahwa dari alat bukti surat yang ada, terbukti bahwa mobil yang ada telah diambil alih atau di "take over" oleh St. Amirah karena telah menunggak dan penggugat St. Maemunah tidak mampu lagi membayarnya, sehingga mobil itu bukan lagi milik penggugat;
 - 8 Bahwa terdapat uang dari mengambil kredit jaminan SK PNS St. Maemunah Rp. 69 juta yang dipinjamkan kepada tergugat untuk PT. Global Man Power, perjanjian tiga bulan dikembalikan namun ternyata uang tersebut hanya dipakai tergugat main perempuan saja, begitu pula uang beasiswa penggugat Rp. 16 juta dipinjam oleh tergugat dengan alasan untuk keperluan sekolahnya, ternyata sampai sekarang belum dibayar, jadi uang BRI Rp. 69 juta dan uang beasiswa Rp.16 juta dipakai tergugat bukan untuk kepentingan keluarga tapi untuk kepentingan pribadi;
 - 9 Bahwa mengenai bukti pembayaran SPP anak di pesantren terbantahkan dengan adanya waktu bahwa ternyata lebih dahulu anak tersebut pindah sekolah dari pesantren ke sekolah umum;
 - 10 Bahwa terdapat harta bersama yakni sebuah sepeda motor Tiger yang saat ini berada dalam penguasaan tergugat;



Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara perdata nomor 190/Pdt.G/2013/PA Plp dimohon untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini disemua tingkatan;

SUBSIDAIR;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi tidak pernah hadir ketika persidangan memasuki tahap kesimpulan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Husnaenah, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Dalam eksepsi.

Menimbang, penggugat dalam replik konvensinya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsinya mengenai pokok perkara, sehingga majelis hakim berpendapat karena eksepsi penggugat tersebut menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi penggugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya dalam kesimpulannya mengajukan eksepsi mengenai hak *officio* majelis hakim untuk memeriksa surat gugatan penggugat karena gugatan penggugat masih cacat formal meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pada waktu penggugat mengajukan gugatan tidak didampingi oleh kuasa hukum dan majelis memandang penggugat adalah orang yang awam hukum sehingga majelis hakim menyadari surat gugatan penggugat masih terdapat kekurangan, namun masih bisa dipahami maksudnya sehingga majelis berpendapat ada alasan untuk memeriksa gugatan penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan kuasa penggugat untuk mencabut gugatannya namun ditolak oleh tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 RV, apabila perkara sudah diperiksa dan tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat, dan fakta dipersidangan permohonan pencabutan tersebut ditolak oleh tergugat sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut lagipula eksepsi penggugat tersebut disampaikan ketika persidangan memasuki tahapan kesimpulan, sehingga majelis hakim berpendapat eksepsi penggugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, ternyata tergugat mengakui sebagian dalil gugatan penggugat yaitu :

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah menikah pada tanggal 8 November 1999;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin dan Muh. Athaar An Nadzir bin Gazali Zainuddin;
- Bahwa, tanah yang terletak di jalan Cempaka, Kelurahan Balandai, Kota Palopo merupakan pemberian ibu kandung penggugat kepada penggugat ;
- Bahwa, pada tahun 2013, penggugat dan tergugat bercerai sesuai dengan akta cerai No. 97/AC/2013/PA Plp tertanggal 8 April 2013;



Menimbang, bahwa apa yang diakui tersebut dalam persidangan harus dianggap telah terbukti sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, serta jawaban tergugat serta hal-hal yang dibantah oleh tergugat maka yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah penggugat berhak terhadap hak asuh kedua anaknya?
2. Apakah bangunan rumah dan pohon jabon merupakan harta bawaan penggugat ?
3. Apakah penggugat dan tergugat mempunyai hutang bersama ?

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah tersebut, sebelum majelis hakim akan mempertimbangkan pokok masalah tersebut satu persatu, terlebih dahulu majelis hakim akan menilai alat bukti tertulis berupa alat bukti P1 sampai dengan P.37 yang diajukan penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Kuasa, majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut tidak mengandung isi surat kuasa namun berisi pemberian sebidang tanah oleh ibu kandung penggugat kepada penggugat, dan bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena tanah pemberian orang tua kepada penggugat telah diakui oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh penggugat berupa Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 2 Februari 2007 dan pemberian kedua sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 September 2007, majelis menilai bahwa kedua bukti tersebut berupa bukti dibawah tangan dan telah dibantah oleh tergugat dan oleh karena bukti tersebut telah dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim menjadikannya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh penggugat, berupa surat izin mendirikan bangunan rumah, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, dan bukti tersebut diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2013 yaitu setelah penggugat dan tergugat bercerai, sedangkan perceraian terjadi pada tanggal 6 Maret 2013, sesuai bukti P.33 berupa Akta Cerai penggugat, sedangkan rumah dibangun pada tahun 2007 sesuai dengan keterangan saksi penggugat bernama Arisna Arif binti Muh. Arif pada sidang ke IX tanggal 24 Oktober 2013, sehingga walaupun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang



berwenang, namun tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2013, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, namun bukan merupakan bukti hak milik, dan tidak disertai dengan meterai, sehingga majelis hakim menjadikannya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh penggugat berupa Sertipikat Tanah, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik St.Maemunah, S.Pd. dan oleh karena tanah tersebut telah diakui oleh tergugat merupakan harta pemberian ibu kandung penggugat, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat pernyataan pemberian tanah oleh Hj. Hadirah Wahid kepada St. Maemulah, S.Pd, disertai dengan Kartu Tanda Penduduk P.8 atas nama Hj. Hadirah Wahid tanpa meterai, dan P.9 berupa Surat Pernyataan dari Ketua Rukun (RT), bukti P.10 berupa Surat pernyataan keasaksian pemberian tanah kepada St. Maemunah, S.Pd disertai dengan P.11 berupa Fotokopi KTP atas nama H.Hamidah, bukti P.12 berupa Surat pernyataan Takdir Na'im tentang kesaksian pemberian tanah kepada St. Maemunah, S.Pd., semua bukti tersebut (P.7 sampai dengan P.12) majelis hakim menilai bahwa semua bukti tersebut disamping telah dibantah oleh tergugat, juga semua bukti tersebut telah diterbitkan pada bulan April 2013 yaitu setelah penggugat dan tergugat bercerai sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Abd. Razak dan Khadijah, dan bukti P.15 tentang Surat keterangan kepemilikan Hak, semua bukti tersebut telah diterbitkan bulan April dan Mei 2013 yaitu setelah penggugat dan tergugat bercerai, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Nota pembelian bibit Jabon dan pupuk yang dikeluarkan oleh Koperasi Serba Usaha Al-Azhim, majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa pohon jabon tersebut telah dibeli oleh St. Maemunah, S.Pd., namun bukti tersebut tidak mengikat bahwa pohon jabon tersebut merupakan hak milik pribadi St. Maemunah, S.Pd., karena dibelinya pohon jabon tersebut dibeli pada saat masih berstatus suami istri antara penggugat dengan tergugat ;



Menimbang, bahwa bukti P.17 yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Slip setoran Bank Muamalat atas Nama Khadijah berupa uang sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.18 yang diajukan oleh penggugat berupa Sertipikat Harta Milik atas nama St. Maemunah, S.Pd. berupa tanah yang berada di Salubatang, Kecamatan Talluwana, Kota Palopo, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai pembuktian yang kuat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19 yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Tanda Terima Setoran atas nama wajib Pajak Mustakim, majelis menilai bahwa bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Kwitansi pinjaman uang dari St. Maemunah, S.Pd. kepada Gazali Zainuddin sejumlah Rp 69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah), majelis menilai bahwa oleh karena bukti tersebut telah dibantah oleh tergugat dan menyatakan bukti tersebut palsu, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain, dan oleh karena bukti tersebut tidak ada bukti lain yang mendukungnya baik berupa bukti surat lain maupun saksi, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 yang diajukan oleh penggugat berupa Rekapitulasi angsuran Kredit Pegawai Negerai Sipil atas Nama St. Maemunah, S.Pd. bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga majelis hakim menilai, bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa penggugat telah mempunyai hutang di BRI dan tersisa sampai dengan penggugat dan tergugat bercerai pada bulan Maret 2013 setelah dihubungkan dengan bukti P.33 berupa Akta Cerai penggugat dan tergugat, dan jumlah sisa hutang sampai dengan bulan Maret 2013 sejumlah Rp 47,044.500,- (empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Surat Pengakuan Terhutang yang dikeluarkan oleh BRI Cabang, mejelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa bukti P.23 yang diajukan oleh penggugat berupa Bukti Tanda Terima Angsuran Pinjaman atas nama St. Maemunah, S.Pd. majelis menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan mempunyai ketekaitan dengan bukti P.21 dan P.22 sehingga benar bahwa penggugat mempunyai kredit dan masih berjalan sampai dengan bulan Februari 2013 sebesar Rp 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa Daftar Gaji Pegawai Golong III atas nama St. Maemunah, S.Pd. bukti tersebut dapat dijadikan bukti bahwa penggugat sampai dengan bulan Maret 2013 telah mempunyai gaji sebesar Rp 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.25 yang diajukan oleh penggugat berupa Rekening Koran yang dikeluarkan oleh BRI dan majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mempunyai keterkaitan dengan bukti P.21 dan P.23 dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.26 yang diajukan oleh penggugat berupa Surat Keputusan Direktur Utama LPP Palopo Global Manpower, tentang Pengangkatan Gazali Zainuddin sebagai Direktur Keuangan yang diterbitkan tanggal 1 Mei 2010, dan Surat Keputusan tersebut berlaku selama lima tahun sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Surat Keputusan tersebut dengan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa dapat dijadikan bukti tergugat mempunyai penghasilan selain sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa Kwitansi hutang dari St. Maemunah, S.Pd. kepada Gazali Zainudin sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), majelis hakim menilai bahwa oleh karena telah dibantah oleh tergugat dan merupakan bukti dibawah tangan, sehingga dapat dijadikan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain, dan oleh karna bukti tersebut tidak didukung oleh bukti lain sehingga bukan merupakan bukti sempurna dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.28 yang diajukan oleh penggugat berupa Kwitansi Tanda Terima Bantuan Beasiswa Program S.2 atas nama St. Maemunah, S.Pd. dapat dijadikan bukti bahwa benar St. Maemunah telah menerima uang Beasiswa sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa Surat Keputusan tentang penerimaan Beasiswa sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) bukti tersebut



mempunyai keterkaitan dengan P.28 sehingga benar penggugat telah menerima bantuan Beasiswa;

Menimbang, bahwa bukti P.30 berupa Surat pernyataan Hj. Nadjewang Dg. Risayang, tentang uang sebanyak Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah digunakan untuk membangun rumah di Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, bukti tersebut majelis menilai bahwa oleh karena telah dibantah oleh tergugat sehingga dapat dijadikan sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti P.31 dan P31 berupa Akta Kelahiran atas nama anak penggugat dan tergugat menunjukkan benar bahwa Ainun Mardiah Gazali dan Muh. Athaar An Nadzir Gazali adalah anak dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.33 berupa Akta Cerai majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian bahwa benar penggugat dan tergugat telah bercerai sejak tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Buktu P.34 berupa Surat Keterangan Pindah Sekolah atas Nama Ainun Mardiah Gazali telah membuktikan bahwa benar sejak tanggal 13 Mei 2013 telah pindah sekolah ke salah satu sekolah yang ada di Palopo;

Menimbang, bahwa bukti P.35 berupa fotokopi Faktur Sepeda Motor, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya mempunyai keterkaitan dengan gugatan penggugat yang diajukan pada tahap kesimpulan, dan gugatan tersebut telah lampau waktu, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.36 berupa surat peringatan kedua dari Amanah Finance yang membuktikan bahwa setoran mobil Avanza menunggak sampai dengan batas waktu pelunasan tunggakan tanggal 27 Agustus 2012, sehingga majelis hakim menilai alat bukti dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.37 berupa Surat keterangan transaksi jual beli tanah namun tidak dijelaskan tanah yang mana telah diperjual belikan, sehingga majelis menilai alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua bukti penggugat yang lain berupa Fotokopi yang tidak disertai dengan meterai dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, majelis hakim tidak memberikan kode P dan tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah, majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anaknya yang belum dewasa dan sebelum menjatuhkan putusan akhir penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatukan putusan provisionil berupa nafkah/biaya hidup terhadap kedua anaknya Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/hari setiap anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan bahwa pengasuhan, perawatan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab orang tuanya dan tergugat akan bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak tersebut sampai dewasa sesuai dengan rezekinya dan tergugat juga diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya karena anak-anak tersebut pasti juga membutuhkan kasih sayang tergugat selaku bapaknya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, penggugat didalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti P.31 dan P.32 berupa akta kelahiran dan penggugat juga menghadirkan anak kandungnya dipersidangan yang bernama Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, dan dari bukti P dan keterangan keterangan anak tersebut Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, anak pertama yang bernama Ainun Mardiah Gazali lahir pada tanggal 8 Januari 2001 dan telah berumur lebih dari 12 tahun sedangkan anak kedua yang bernama Muh. Athaar An Nadzir Gazali, lahir pada tanggal 3 Oktober 2008 berumur 5 tahun;
- Bahwa anak pertama yang bernama Ainun Mardiah Gazali tersebut telah berumur lebih dari 12 tahun dan lebih senang diasuh oleh ibu kandungnya dibandingkan bapaknya karena selama ini ibunya yang merawat dan membiayai dari kecil sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 :

- a Pemeliharaan anak yang belum *muwayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b Pemeliharaan anak yang sudah *muwayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan;
- c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat fakta bahwa anak penggugat ada yang sudah *muwayyiz* yakni anak pertama yang bernama Ainun



Mardiah binti Gazali Zainuddin dan didalam persidangan anak tersebut memilih untuk dirawat dan dipelihara oleh ibu kandungnya/penggugat sedangkan anak kedua masih kecil berumur 5 tahun ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada indikasi bahwa penggugat selaku ibunya yang selama ini memelihara kedua anak tersebut menelantarkan kedua anaknya hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan anak tersebut kemudian terpenuhi kebutuhan sehari-harinya maupun pendidikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak tersebut namun tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut juga mempunyai hak yang sama untuk dapat mencurahkan kasih sayang, perhatian kepada kedua anaknya dan penggugat maupun siapapun juga tidak boleh melarang tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya sebatas untuk melepaskan kerinduan seorang ayah kepada anaknya maupun untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisionil penggugat yang menuntut tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya setiap harinya masing-masing Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir, majelis hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk dikabulkannya gugatan provisionil sebagaimana putusan sela tanggal 11 Juli 2013, sehingga gugatan provisionil penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan provisionil penggugat ditolak karena tidak beralasan hukum, namun majelis hakim secara *ex officio* dapat mempertimbangkan tanggung jawab orang tua dalam hal ini ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya untuk yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41, huruf (b) UU.No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut “ demikian juga Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila terjadi perceraian“ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah kepada anaknya maka wajarlah tergugat untuk dihukum memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa tergugat adalah seorang PNS yang masih aktif berkerja di Dinas Pendidikan Kota Palopo dan mempunyai gaji setiap bulannya sebagaimana alat bukti T.5 berupa daftar gaji tergugat, dan penggugat juga seorang PNS aktif yang mempunyai pengasilan sehingga majelis hakim berpendapat sesuai rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran untuk menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa setiap tahun kebutuhan hidup anak tersebut pasti akan meningkat seiring dengan pertumbuhan dan usianya sehingga majelis hakim juga menghukum tergugat untuk memberikan nafkah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menyatakan bahwa bangunan rumah yang terletak di Cempaka, Kelurahan Balandai, Kota Palopo yang dulu ditempati penggugat dan tergugat sewaktu masih suami istri adalah merupakan rumah pemberian ibu kandung penggugat kepada penggugat dan penggugat mohon agar ditetapkan rumah tersebut sebagai harta bawaan penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah, bangunan rumah tersebut merupakan jerih payah penggugat dan tergugat yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2008 sewaktu masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari tergugat, maka penggugat harus membuktikan gugatannya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk itu penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat bukti P.1 sampai P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat yang dibantah oleh tergugat merupakan alat bukti dibawah tangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga apabila dibantah maka nilai pembuktian tidak sempurna dan mengikat dan hanya sebagai bukti permulaan, sedangkan alat bukti yang tidak dibantah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga mengadirkan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, saksi tersebut telah telah disumpah dan



telah memberikan keterangan satu persatu didepan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat bernama Arisna Arif menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah orang tuanya yang dijual kepada ibu kandung penggugat sewaktu dijual belum ada bangunan di atasnya, tanah tersebut dijual pada tahun 1997 sedangkan rumah dibangun pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat bernama Sulkarnaen bin Jumana menerangkan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai rumah bersama dibangun pada tahun 2007 oleh orang tua penggugat dan uang pembangunannya menurut cerita orang tua penggugat kepada saksi adalah uang miliknya pertama sebesar Rp.95 juta rupiah dan kedua sebesar Rp.75 juta rupiah, pada waktu pemberian uang saksi tidak melihat langsung namun saksi melihat ada pembicaraan antara orang tua penggugat dan tergugat kemudian saksi bertanya kepada orang tua penggugat, pada waktu itu saksi berada diluar ruangan sedang membungkus bagea, pembicaraannya terjadi siang hari dan diruangan tersebut hanya ada orang tua penggugat, tergugat dan penggugat, pada waktu itu tergugat bekerja sebagai honorer dan pembina pramuka dengan gaji sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, saksi ketiga penggugat Hj. Risayang binti Paola menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2007, uang pembangunannya menurut orang tua penggugat hasil penjualan tanah di Tenggara;

Menimbang, bahwa saksi keempat penggugat bernama Nurhuda binti Jamaluddin Ahmad, menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2007 ketika penggugat dan tergugat masih suami istri, yang membangun adalah orang tua penggugat karena uang pembangunannya berasal dari orang tua penggugat yang diberikan kepada tergugat pertama sebesar Rp. 95 juta dan kedua sebesar Rp. 75 juta, pada waktu diserahkan saksi melihat langsung, diserahkan siang hari dengan posisi duduk dilantai, uang sebesar Rp. 95 juta hasil penjualan tanah di tenggara sedangkan uang Rp. 75 juta hasil penjualan kue bagea, pada waktu diserahkan saksi berada diruangan tersebut selain saksi juga ada saudara Sul, satu orang karyawan lainnya, orang tua pemohon dan tergugat, sedangkan penggugat tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan penggugat, majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bangunan rumah dibangun pada tahun 2007 pada saat penggugat dan tergugat masih suami istri;



- Bahwa, biaya pembangunan rumah tersebut menurut saksi kedua dan ketiga (Sulkarnaen bin Jumana dan Hj. Risayang binti Paola) berasal dari orang tua penggugat, pengetahuan saksi berdasarkan cerita orang tua penggugat;
- Bahwa, menurut saksi keempat (Nurhuda binti Jamaluddin Ahmad) biaya pembangunannya berasal dari orang tua penggugat, saksi pernah melihat langsung penyerahan uang dari orang tua penggugat kepada tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui darimana asal biaya pembangunan rumah tersebut sedangkan saksi kedua dan ketiga mengetahui biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari orang tua penggugat dan pengetahuan saksi tersebut berdasarkan cerita orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat materiil seorang saksi adalah mengetahui sesuatu peristiwa secara langsung, baik karena mengalami, melihat atau karena mendengar langsung bukan mengetahui dari orang lain sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi kedua dan ketiga yang pengetahuannya berasal dari cerita orang tua penggugat yang mana kesaksiannya tidak berdasarkan atas sumber pengetahuan sendiri terhadap objek sengketa, maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil seorang saksi, dalam istilah hukumnya *testimonium de auditu*, keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka majelis hakim berpendapat kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian hanya sebagai bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa terhadap saksi keempat penggugat, majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut bertentangan keterangan saksi kedua (.....) menerangkan pada waktu penyerahan uang pembangunan rumah disaksikan oleh orang tua penggugat, tergugat dan penggugat sedangkan saksi berada diluar ruangan sedangkan saksi keempat (.....) menerangkan bahwa penyerahan uang dari ibu kandung penggugat disaksikan oleh saudara Sul (saksi kedua), satu orang karyawan lainnya, orang tua penggugat serta tergugat sedangkan penggugat tidak ada, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi penggugat bertentangan satu dengan lainnya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi keluarga (ibu kandung penggugat) yang diajukan penggugat didepan persidangan sebagai pemberi keterangan dan tidak



disumpah, majelis hakim berpendapat ibu kandung tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan saksi tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan penggugat yang menerangkan bahwa bangunan rumah yang terletak di Balandai sebagai pemberian orang tua kandung penggugat kepada penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan dalam menjalani perkawinan penggugat telah diberi hadiah oleh Hadijah Opu Dg. Ritappa (bibi penggugat) berupa tanah seluas 3.079 M2 yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dan telah ditanami pohon jabon sebanyak 1.500 pohon sehingga penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemilik objek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat membantah bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Salubattang merupakan milik tante penggugat yang hanya dipinjam pakaikan saja, tergugat lah yang menanam pohon jabon tersebut sebanyak lebih kurang 400 pohon dan tidak benar pohon jabon tersebut berjumlah 1.500 pohon dan tergugat juga berhak atas pohon jabon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti P.11 sampai P.18;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan saksi menerangkan bahwa kebun tersebut merupakan milik keluarga penggugat yang bernama Halija, kebun tersebut diserahkan Halija kepada penggugat untuk dikerjakan dan telah ditanami pohon jabon, saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jabon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada kebun di Salubattang milik saudara kandung bapak penggugat bernama Halija yang digarap oleh penggugat pada tahun 2007 karena diberikan oleh Halija dan telah ditanami pohon jabon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan saksi yang bernama dan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, kebun yang terletak di Desa Salubattang sudah bersertifikat Hak Milik No. 00221 atas nama St. Maemunah, S.PdI.
- Bahwa, kebun tersebut telah ditanami pohon jabon pada tahun 2007;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat menghadirkan 2 orang saksi yang pertama bernama menerangkan bahwa kebun tersebut ditanami pohon jabon jumlahnya sekitar 400 pohon dahulu saksi yang menggarapnya sewaktu penggugat dan tergugat belum bercerai;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat bernama menerangkan bahwa kebun tersebut digarap oleh saudara kandung tergugat bernama dan ditanami pohon jabon sewaktu ditanam berjumlah 1.000 pohon namun yang hidup sekarang sekitar 400 pohon saksi mengetahui karena saksi juga pernah ikut menanam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, kebun yang terletak di Desa Salubattang ditanami pohon jabon pertama sebanyak 1.000 pohon namun sekarang yang masih hidup tinggal sekitar 400 pohon;
- Bahwa, kedua saksi pernah terlibat langsung dalam penanaman pohon jabon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa tanah kebun dari hasil pemeriksaan setempat majelis hakim menemukan fakta bahwa pohon jabon tersebut berjumlah 353 pohon dengan kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat tanah kebun tersebut adalah milik penggugat berdasarkan akta autentik berupa sertifikat hak milik N0.00221 atas nama St. Maemunah, S.PdI (bukti P.18), sehingga dalil gugatan penggugat terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan pohon jabon sebanyak 353 pohon majelis hakim berpendapat adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat karena ditanam dan diperoleh sewaktu masih terikat pernikahan yang sah hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dan dalil gugatan yang menyatakan pohon jabon merupakan harta bawaan penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut tergugat membayar kepada penggugat sebesar Rp. 102.167.500,00 (seratus dua juta seratus enam belas puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang mana uang tersebut dipinjam tergugat kepada



penggugat untuk urusan pribadinya dengan rincian uang pinjaman di BRI sebesar Rp. 69 Juta selama 66 bulan dengan angsuran Rp. 1.701.000,- setiap bulan sedangkan yang sudah terbayar Rp. 39.123.000,- selama 23 bulan dan sisanya yang belum dibayar Rp. 47.044.500,- dan selama ini gaji penggugat sendiri yang dipakai untuk membayar cicilan di BRI, kemudian tergugat juga ada meminjam uang beasiswa penggugat sebesar Rp. 16 juta rupiah untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menyatakan karena pinjaman tersebut terjadi pada saat penggugat dan tergugat masih terikat pernikahan maka tergugat mempunyai kewajiban untuk membantu penggugat dalam pembayaran angsurannya sesuai kemampuan tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya penggugat hanya mengajukan alat bukti tertulis P.19 sampai P.29;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, selama masih terikat pernikahan penggugat pernah meminjam uang di BRI sebanyak Rp. 69 Juta, pada waktu gugatan diajukan pinjaman tersebut sudah berjalan 23 bulan dengan angsuran Rp. 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, pinjaman tersebut dicicil oleh penggugat setiap bulannya dengan cara pemotongan langsung gaji penggugat ;
- Bahwa, tergugat juga pernah menggunakan uang beasiswa penggugat sebesar Rp. 16 juta untuk kegiatan usahanya LPP-Palopo Global ManPower;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta terungkap dipersidangan majelis hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, demikian juga hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa rekening koran setoran pinjaman dan bukti P.33 berupa akta cerai terbukti bahwa penggugat dan tergugat bercerai pada tanggal 6 Maret 2013, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa utang bersama penggugat dan tergugat dihitung pada waktu penggugat dan tergugat bercerai dan berdasarkan sisa saldo debit pinjaman penggugat di BRI per April 2013



pada waktu terjadi perceraian sebesar Rp. 47.044.500,- sehingga majelis hakim menetapkan hutang bersama penggugat dan tergugat adalah sebesar Rp.47.044.500,-;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa hutang bersama antara penggugat dan tergugat sebesar Rp.47.044.500,- maka penggugat dan tergugat dihukum untuk membagi hutang bersama tersebut, separo oleh penggugat dan separo lainnya oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai uang sebesar Rp. 16 Juta yang menurut penggugat merupakan pinjaman tergugat kepada penggugat, majelis hakim berpendapat tidak ada hutang piutang pada waktu masih terikat hubungan suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada posita poin (8) tidak jelas dan juga tidak didukung oleh petitum yang jelas, sehingga majelis hakim berpendapat dalil gugatan tersebut masih kabur (*obscur libel*) dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menuntut agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan terhadap tuntutan tersebut majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak didukung oleh posita disamping itu tuntutan tersebut tidak beralasan karena objek sengketa seluruhnya dikuasai oleh penggugat, sehingga harus ditolak sebagaimana Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa telah menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, terhadap tuntutan penggugat tersebut, majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara pokok penyebutan pihak-pihak adalah penggugat dan tergugat, namun oleh karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak tergugat, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi penggugat menjadi tergugat rekonvensi dan tergugat menjadi penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya penggugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Bangunan rumah yang nilainya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo merupakan harta bersama dan dibagi dua untuk penggugat dan tergugat ;
2. Pohon jabon sebanyak 400 pohon yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo adalah harta bersama dibagi dua untuk penggugat dan tergugat;
3. Mobil Avanza DD 1311 SC yang dikuasai tergugat diserahkan kepada penggugat atau konvensasi ganti uang sebesar Rp. 39.700.000,-;
4. Uang pinjaman Pak Supeno yang telah diambil oleh tergugat sebesar Rp. 23.000.000,- agar dibagi dua untuk penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menolak semua gugatan rekonvensi penggugat dan menyatakan bahwa bangunan rumah serta pohon jabon merupakan hak milik tergugat dan mengeni mobil sudah dialihkan kepada orang lain, sedangkan uang pinjaman Pak Supeno merupakan uang pemberian ibu kandung tergugat sebagai uang muka pembelain rumah namun tidak jadi, sehingga semuanya tidak beralasan untuk digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat maka yang menjadi pokok masalah yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah bangunan rumah dan pohon jabon merupakan harta bersama ?;
2. Apakah penggugat berhak atas mobil Avanza dan uang pinjaman Pak Supeno yang telah dikuasai dan diambil oleh tergugat ?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi penggugat menuntut supaya bangunan rumah yang terletak di Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo dibagi dua karena merupakan harta bersama penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa tergugat membantah bahwa bangunan rumah tersebut bukan harta bersama penggugat dan tergugat karena pembiayaannya dari ibu kandung penggugat tanpa ada bantuan biaya dari penggugat maupun keluarga penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil rekonvensinya mengenai bangunan rumah, penggugat menghadirkan dua orang saksi yakni
dan

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat menerangkan bahwa bangunan rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 dan uang yang dipakai untuk membangun berasal dari rumah orang tua penggugat yang dijual yang terletak di Jalan Ahmad Yani;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat menerangkan bahwa saksi pernah mengerjakan bangunan sebagian bangunan rumah tersebut yaitu bagian tembok dengan upah Rp. 12 juta dan menurut saksi bangunan rumah tersebut memerlukan biaya sekitar Rp. 100 juta sampai selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bangunan rumah dibangun pada tahun 2007 dan uang pembangunannya berasal dari uang hasil penjualan rumah orang tua penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat, majelis hakim berpendapat keterangan saksi penggugat hanya satu orang yang menerangkan mengenai asal usul biaya pembangunan rumah tersebut, majelis hakim berpendapat satu orang saksi bukan saksi/*unus testis nullus testis* keterangan saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan saksi yang mana alat bukti tersebut sudah dipertimbangkan pada bagian konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa bangunan rumah tersebut dibangun pada saat penggugat dan tergugat masih terikat suami istri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bangunan rumah tersebut merupakan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun bangunan rumah tersebut terbukti merupakan harta bersama namun majelis tidak sependapat jika pembagiannya



masing-masing mendapatkan seperdua, karena dalam fakta persidangan rumah tersebut ditempati oleh kedua anak penggugat dan tergugat yang selama ini selalu dipelihara dan dibiayai oleh tergugat sementara penggugat selaku ayah kandungnya kurang perhatian, maka tidaklah dipandang adil apabila rumah tersebut dibagi dua, sehingga demi keadilan majelis berpendapat bahwa rumah tersebut dibagi yaitu 1/3 bagian diberikan kepada penggugat dan 2/3 bagian diberikan kepada tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagi) 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan 1/3 (sepertiga) kepada penggugat dan 2/3 (dua pertiga) kepada tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut pohon jabon lebih kurang 400 pohon yang ditanam di kebun yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo dibagi dua karena merupakan harta bersama penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah terbukti dipersidangan bahwa pohon jabon yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo sebanyak 353 pohon adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi penggugat mengenai pohon jabon sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi penggugat mengenai pohon jabon maka tergugat harus dihukum untuk menyerahkan/membagi ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dilelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan ½ (seperdua) kepada penggugat dan ½ (seperdua) kepada tergugat setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, penggugat juga menuntut 1 unit mobil Avanza DD 1311 SC yang dibeli dengan uang muka Rp. 35 juta selama 5 tahun dengan angsuran Rp. 3.700.000,- setiap bulannya ditetapkan sebagai harta bersama;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban bahwa pembelian mobil dilakukan secara sewa beli (leasing) melalui Amanah Finance apabila lunas baru dikatakan membeli dan apabila ada tunggakan selama 3 bulan berturut-turut maka pihak leasing bisa mengalihkan kepada orang lain dan sekarang mobil tersebut ditarik dan diover oleh pihak *leasing* setelah tergugat tidak sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti tertulis T.5 berupa kartu pembayaran angsuran nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis majelis hakim menemukan fakta bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 telah terjadi akad pembelian sebuah Mobil Avanza G Sporty, DD 1311 SC dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 29.453.030,- selama 60 bulan dengan angsuran Rp. 3.740.390,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukan alat bukti tertulis P.36 berupa surat peringatan kedua dari Amanah Finance mengenai tunggakan angsuran mobil;

Menimbang, bahwa tergugat juga menghadirkan saksi, pertama Sulkarnaen bin Jumanna menerangkan bahwa benar ada mobil yang dibeli tergugat pada tahun 2010 dengan cara kredit dengan angsuran Rp. 3.700.000,- setiap bulannya uang mukanya saksi tidak tahu, sekarang mobil tersebut dipakai oleh saudara kandung tergugat bernama St. Amirah karena mobil tersebut pernah menunggak selama 3 bulan sehingga mau ditarik, kemudian tergugat menyerahkan kepada saudaranya untuk melanjutkan angsurannya;

Menimbang, saksi kedua tergugat bernama Nurhuda binti Jamaluddin Ahmad, menerangkan benar ada mobil Avanza yang dikredit tergugat dengan uang muka Rp. 35.000.000,- dengan angsuran Rp. 3.700.000,- setiap bulan, mobil tersebut pernah menunggak sejak Agustus 2012 dan sekarang angsurannya dilanjutkan oleh saudara kandung tergugat St. Amirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua saksi tergugat, majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar ada mobil yang dibeli dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 35 juta rupiah dengan angsuran Rp. 3.700.000,- setiap bulannya;
- Bahwa, mobil tersebut telah diambil alih oleh St. Amirah sejak Agustus 2012, karena tergugat tidak sanggup lagi membayar angsurannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa mobil tersebut dibeli pada tanggal 31 Maret 2011 dan pada waktu itu penggugat dan tergugat berstatus suami istri dan mobil tersebut juga telah diover ke pihak lain pada bulan Agustus 2012 dan pada waktu diover status penggugat dan tergugat juga masih suami istri karena tergugat tidak sanggup melanjutkan cicilannya dan sekarang cicilan mobil tersebut dilanjutkan oleh saudara tergugat bernama St. Amirah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti bahwa mobil tersebut merupakan harta bersama karena sudah berpindah tangan dari sejak penggugat dan tergugat masih berstatus suami istri dan pada waktu pemeriksaan setempat majelis hakim juga tidak menemukan sebuah mobil avanza yang dikuasai oleh tergugat sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya penggugat juga menuntut uang pinjaman Pak Supeno sebesar Rp. 23 Juta, uang tersebut sudah diambil oleh tergugat dan uang tersebut merupakan harta bersama penggugat dan tergugat dan penggugat punya hak setengah dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa utang Pak Supeno sebagai harta bersama tidak benar, asal uang tersebut merupakan pemberian ibu kandung tergugat kepada tergugat sebagai uang muka pembelian 1 unit rumah sebesar Rp. 25 Juta type 45 di BTN Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo namun tidak jadi, kemudian uang muka tersebut ditarik oleh penggugat tanpa sepengetahuan tergugat dan uang tersebut penggugat alihkan kepada Pak Supeno secara sembunyi-sembunyi;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat mengenai utang pak Supeno sebesar Rp.23 juta sebagai harta bersama tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap saksi keluarga penggugat (.....) sebagai pemberi keterangan dan tidak disumpah, majelis berpendapat saudara kandung tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut kepada tergugat agar diberikan hak yang sama memberikan kasih sayang terhadap kedua orang anaknya yang bernama Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin dan Muh. Athaar An Nadzir bin Gazali ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut majelis hakim berpendapat tuntutan penggugat tersebut sudah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sehingga gugatan penggugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tergugat pada kesimpulan tertulisnya juga menuntut harta bersama yakni sebuah sepeda motor Tiger yang saat ini dikuasai oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tergugat tersebut majelis hakim berpendapat gugatan tergugat tersebut sudah lampau waktu seharusnya diajukan pada saat jawab-menjawab setidaknya sebelum tahapan pembuktian sehingga gugatan tergugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang menurut majelis hakim tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbnag, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dalam reconvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa penggugat reconvensi/tergugat konvensi tidak pernah hadir dipersidangan ketika persidangan memasuki tahapan kesimpulan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim berpendapat penggugat reconvensi telah melepaskan hanya untuk mengajukan kesimpulan ;

Dalam Konvensi dan Reconvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat reconvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

Dalam Eksepsi.

- Menolak seluruh eksepsi penggugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan anak yang bernama:
 - 1 Ainun Mardiah binti Gazali Zainuddin, lahir tanggal 8 Januari 2001;
 - 2 Muh. Athaar An Nadzir Gazali bin Gazali Zainuddin, lahir tanggal 3 Oktober 2008;

Berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) penggugat, dengan tanpa mengurangi hak tergugat untuk bertemu dan melepaskan rindu serta mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandung;

- 3 Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah sebelumnya;
- 4 Menetapkan :
 - 1 Tanah seluas 245 M2 yang terletak di Jl. Cempaka, No. 30, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Cempaka;
 - Sebelah Timur: Tanah Hadira Wahid Opu Dg. Narenuang
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pak Takwa;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik H. Maskur;



1 Tanah kebun seluas 3.079 M2 yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Badawi;
- Sebelah Timur: Jalan poros merabu;
- Sebelah Barat : Tanah adat wilayah;
- Sebelah Selatan: Tanah milik Supardi;

Adalah harta milik penggugat ;

5 Menetapkan hutang sebesar Rp. 47.044.500,- (empat puluh tujuh juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah hutang bersama antara penggugat dan tergugat ;

6 Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi hutang bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) dibebankan kepada penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) dibebankan kepada tergugat ;

7 Menolak dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi.

1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian;

2 Menetapkan bangunan rumah dengan ukuran 20 M x 7,40 M yang terletak di Jl. Cempaka, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Cempaka;
- Sebelah Timur: Tanah Hadira Wahid Opu Dg. Narenuang
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Takwa;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Maskur;

Adalah harta bersama antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

3 Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonvensi, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{3}$



(sepertiga) kepada penggugat rekonvensi dan 2/3 (dua pertiga) kepada tergugat rekonvensi;

4 Menetapkan pohon jabon sebanyak 353 pohon yang terletak di Desa Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo adalah harta bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi;

5 Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada penggugat rekonvensi, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan 1/2 (seperdua) kepada penggugat rekonvensi dan 1/2 (seperdua) kepada tergugat rekonvensi;

6 Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,-(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 M.putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awal 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Haruddin Timung, S.HI. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi diluar hadirnya kuasa tergugat konvensi/tergugat rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal 65 dari 66 hal. Put. No. 190/Pdt.G/2013/PA Plp



ttd

Haruddin Timung, S.H.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,-
• ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Panggilan	Rp	300.000,-
• Pemeriksaan setempat	Rp.	1.500.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 1.891.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.